

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang luas terbukti dengan terbentangya pulau sabang sampai pulau merauke. Akan hal itu sudah tertera pada konsitusi yakni “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Memiliki arti didalam menjalankan kehidupan bernegara harus sesuai dengan hukum. Dalam rangka memenuhi perekonomian nasional perlu adanya upaya yang harus dilakukan negara melalui pemerintah guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Khususnya terhadap masyarakat yang memiliki ekonomi lemah yaitu dengan cara melakukan pengembangan terhadap teknologi untuk mempermudah pelaksanaannya.

Seiring perkembangan waktu, teknologi sudah menjadi alat yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat hal tersebut terbukti dari temuan APJII yaitu sebuah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet yang terletak di Indonesia, untuk masa waktu 2019 – 2020 dengan jumlah pengguna internet sebesar 196,7 juta pengguna, yang melonjak sekitar 8,9% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2018.<sup>1</sup> Dengan berkembangnya teknologi memberikan dampak bagi perekonomian nasional hal itu juga berdampak pada mudahnya akses masyarakat dalam melakukan kegiatan bisnis terutama lalu lintas pembayaran yaitu adanya *Financial Technology* (*fintech*). Menurut Hidayat dkk memberifikan definisi dari *fintech* yaitu:

*“Fintech is the implementation and utilization of technology to improve banking and financial services carried out by startup companies using the latest software, internet, communication, and utilization technology.”*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> [https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-digital/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-digital/0/berita_satker), diakses pada 17 September 2021, pukul 09:00 WIB

<sup>2</sup> Hidayat, A. S., Alam, F. S., & Helmi, M. I. *Consumer Protection On Peer To Peer Lending Financial Technology In Indonesia*. International Journal of Scientific and Technology Research, Vol. 9 No.1, 2020, hlm. 4069-4072.

Model keuangan *Fintech* pertama kali diluncurkan melalui Zopa pada lembaga keuangan di Inggris dengan melakukan kegiatan usahanya dalam bidang jasa peminjaman uang. Dilanjutkan oleh pendiri model keuangan bitcoin yakni oleh Satoshi Nakamoto di tahun 2008<sup>3</sup>. Lembaga Internasional yakni NDRC atau sering dikenal (*The National Digital Research*) memberitakan suatu layanan *financial technology* semacam ide inovasi yang mencakupi bidang finansial juga semacam terobosan dalam pelayanan pada institusi keuangan non-bank dengan memanfaatkan teknologi untuk peminjaman.

Munculnya sistem inovasi finansial tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dimana saja dan kapan saja tanpa ruang batas dalam penggunaannya. Kriteria *Fintech* juga bervariasi hingga melayani *e-money*, *peer to peer lending*, *crowdfunding*, *virtual account*, *aggregator* dan transaksi keuangan online lainnya. Khusus pada *peer to peer lending* menurut OJK adanya trend positif sampai bulan Agustus 2021 terkait jumlah pembiayaan yakni 26,10 triliun rupiah dengan kenaikan 70,36% secara tahunan. Bambang W Budiawan selaku Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) 2B OJK menyatakan jumlah pembiayaan yang mengalami peningkatan hal tersebut menandakan bahwa kebutuhan akan dana diperlukan sangat tinggi. Hal ini membuktikan bahwa *peer to peer lending* masih eksis dan diterima dengan baik oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Hal itu dapat dilihat dari produk-produknya yang tidak melulu hanya investasi dalam hal pemberian pinjaman saja, tetapi memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi di masyarakat misalnya terhadap pemenuhan modal-modal usaha mikro kecil menengah (UMKM), pelaku usaha seperti counter, warung, biaya sekolah atau sebagai alat pembayaran lainnya.

---

<sup>3</sup> Muh. Rizal, dkk, *Fintech As One Of The Financing Solutions For SMEs*, Jurnal AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol.3, No.2, Agustus 2018, hlm. 90.

<sup>4</sup> <https://money.kompas.com/read/2021/10/04/192556926/pembiayaan-fintech-per-agustus-capai-rp-2610-triliun-ini-pendorongnya?page=all>, diakses pada 18 September 2021, pukul 10:00 WIB

Kelebihan-kelebihan ini telah menjawab keresahan masyarakat untuk dapat membiayai kebutuhan-kebutuhan hidupnya ataupun menjadikan *fintech peer to peer lending* sebagai sarana menghasilkan uang. Atas hal tersebut penggunaan *fintech peer to peer lending* terus diberlakukan hingga berkembang pada saat ini sebagai lembaga alternatif pembiayaan bagi masyarakat.

Istilah dari *fintech peer to peer lending* belumlah terlalu dikenal oleh masyarakat Indonesia tidak seperti lembaga keuangan konvensional yaitu perbankan. Belum terkenalnya *fintech peer to peer lending* dari kemunculannya, pada umumnya masyarakat sudah menggunakan perbankan didalam menjalankan kegiatan bisnis.

Bank yang menjadi ikon dalam masyarakat memiliki beberapa kelemahan yaitu tidak melulu dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dalam memenuhi kepentingannya. Hal ini dikarenakan ketidakmerataan geografis di beberapa wilayah Indonesia. Tidak hanya itu bank sendiri didalam memberikan pinjaman dikenal adanya prinsip 5'C serta proses yang panjang. Akan hal itu, inovasi teknologi berupa *fintech peer to peer lending* memberikan jawaban kepada masyarakat dari berbagai daerah untuk menjadikannya sebagai lembaga alternatif pembiayaan yang berbentuk teknologi informasi.

Pengertian *fintech peer to peer lending* atau sering dikenal layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah tertulis didalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa :

*“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”*

Sedangkan pengertian lain dari *fintech peer to peer lending* ialah sistem yang telah dirancang sebelumnya seperti marketplace sebagai titik perjumpaan antara si pemilik uang lebih (kreditur) dengan orang yang membutuhkan uang

(debitur) berbasis teknologi informasi.<sup>5</sup>

Didalam menjalankan kegiatan usaha diperlukan perananan penyelenggara agar menjamin keberlangsungannya hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 menyatakan bahwa:

*“Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman.”*

Tidak hanya itu penyelenggara bersifat seperti ‘penghubung’ agar bisa memperhadapkan antara pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) dalam suatu *platform*. Adapun tugas dari si penyelenggara ialah untuk dapat menyeleksi, menganalisis profil pemberi pinjaman ataupun penerima pinjaman supaya memperlancar kegiatan usahanya. Hal tersebut memberikan reaksi yang positif bagi masyarakat karena dengan adanya *fintech peer to peer lending* yaitu bisa mendapatkan pinjaman hanya dengan aplikasi atau *website* secara praktis dan tidak perlu lagi mengantri lama untuk mendapatkannya. Tidak hanya itu masyarakat dapat memberikan pinjaman dengan kontraprestasi suatu keuntungan. Penggunaannya terdapat dalam aplikasi atau website penyelenggara dengan syarat yang begitu mudah yakni berkewarganegaraan Indonesia atau berbadan hukum asing/lokal, memiliki KTP, NPWP, SIUP, TDP dan berumur 21 tahun.

Perjanjian yang digunakan pada *fintech peer to peer lending* tetap mengacu pada aturan Pasal 1313 KUHPerdara yaitu:

*“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”*

Akan tetapi dikarenakan pendaftaran dan registrasi maka perjanjian tersebut dilakukan dengan kontrak elektronik. Menurut pasal 1 angka 17 UU ITE menyatakan bahwa:

*“Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui*

---

<sup>5</sup> Sri Wahyuningsih, Implementasi Peer to Peer Lending di Indonesia, Layanan Pembiayaan berbasis Financial Technology, Jurnal Ilmiah Mahasiswa UB, Vol. 8, No.1, 2019, hlm 3

*sistem elektronik.”*

Kontrak elektronik ini merupakan salah satu bentuk dari lahirnya perjanjian di zaman globalisasi yang berdasarkan kesepakatan. Seperti pada umumnya, perjanjian itu dibuat oleh kedua belah pihak akan tetapi didalam era globalisasi menjadi perjanjian yang dibuat secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dan tanpa melihat unsur-unsur dari Pasal 1320 KUHPerdara. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya satu pihak yang tidak ingin dirugikan dan terkesan dalam pembuatannya secara cepat tanpa memperhatikan esensi serta akibat dari perbuatan yang akan mereka lakukan. Dalam hal ini, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa telah merebaknya bentuk perjanjian dalam era globalisasi yang menggunakan perjanjian yang berklausula baku dan klausula eksonerasi diantara para pihak.

Doktrin *due care* dalam perlindungan konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk kehati-hatiannya dalam mengeluarkan barang atau jasanya. Hal itu didasarkan akan ketidaksetaraan posisi pelaku usaha dengan konsumen. Apabila konsumen tidak setuju terhadap klausula baku yang disodorkan oleh penyelenggara atau pelaku usaha maka ia tidak akan mendapatkan barang atau jasa yang diinginkannya. Perjanjian ataupun syarat-syarat ketentuan layanan akan selalu ada didalam aplikasi ataupun *website* si pelaku usaha. Salah satu perusahaan yang menggunakan klausula didalam pengikatan terhadap pemberi pinjaman dengan penyelenggara layanan ialah PT. Mitrausaha Indonesia Grup.

PT Mitrausaha Indonesia Grup sebagai penyelenggara “Modalku” juga mencantumkan klausul baku dalam perjanjian *fintech peer to peer lending* terhadap pemberi pinjaman dan penyelenggara, hal tersebut bisa dilihat didalam Pasal 6 ayat (8) yang menyatakan:

*“Pegguna memahami dan sepakat bahwa Modalku akan dibebaskan dan tidak akan bertanggung jawab terhadap kegagalan atau kelalaian pengembalian fasilitas pinjaman oleh peminjam kepada Pengguna selaku Pemberi Pinjaman, yang merupakan risiko yang sepenuhnya ditanggungoleh Pengguna sebagai Pemberi Pinjaman atau setiap ketidakpatuhan ataupun pelanggaran ketentuan perjanjian pinjam meminjam apapun oleh peminjam.”*

Pencantuman klausul baku dalam perjanjian *fintech peer to peer lending* terhadap pemberi pinjaman dan penyelenggara *fintech* tersebut sudah dipastikan merugikan konsumen dalam hal ini pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman dikarenakan masih belum adanya kesamaan atau keseimbangan terkait hak dan kewajiban antar pihak, tidak sesuai dengan asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, dan asas keseimbangan dalam pembuatannya. Pada umumnya klausula baku selalu ada didalam perjanjian baku (*standar contract*). Adapun Johannes Gunawan memberikan defisini dari perjanjian baku dengan menyebutkan:

*“Perjanjian baku adalah perjanjian tertulis berupa dokumen yang isi, bentuk, serta cara penutupannya telah dibakukan secara sepihak oleh salah satu pihak, kemudian digandakan, dan digunakan secara massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki para pihak (take it or leave it contract)”<sup>6</sup>*

Dalam hal ini pihak yang memiliki posisi yang tinggi sudah mempersiapkan kontrak dan pihak yang memiliki posisi yang lemah hanya dapat memilih menyetujui atau tidak menyetujui perjanjian. Penerapan perjanjian baku tidak memiliki keadaan yang seimbang, akan tetapi hanya menguntungkan pelaku usaha sedangkan pihak konsumen tidak berdaya.<sup>7</sup>

Ditambah dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perjanjian baku memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk melanjutkan usahanya secara tidak profesional bahkan tidak beritikad baik demi mencari keuntungan. Akan hal itu risiko pelanggaran suatu hak yang dihadapi konsumen lebih berat daripada pelaku usaha, hal ini menunjukkan adanya hak konsumen yang ditindas.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas masih belum adanya keseimbangan diantara para pihak yaitu pemberi pinjaman dengan penyelenggara dalam menjalankan kegiatan usaha. Dikarenakan dalam perjanjian syarat dan ketentuannya yang dibuat oleh penyelenggara masih terdapat klausul baku ataupun klausul eksonerasi. Hal itu

---

<sup>6</sup> Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi*, (Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GMBH, 2021), hlm. 40

<sup>7</sup> Abdul Hakim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 53.

<sup>8</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 242.

mengakibatkan belum tersentuh rasa aman terhadap pengguna khususnya pemberi pinjaman atas dana yang ia pinjamkan kepada penerima pinjaman jika ia gagal bayar melalui perantara yaitu penyelenggara. Oleh karena itu, penulis akan mengidentifikasi secara jelas dengan memulai dan menulis akan penelitian hukum dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KLAUSULA BAKU TERHADAP PERJANJIAN PENGGUNAAN LAYANAN *FINTECH PEER TO PEER LENDING (P2PL)* ANTARA PEMBERI PINJAMAN DENGAN PENYELENGGARA MODALKU”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Apakah perjanjian *fintech peer to peer lending* antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara Modalku bertentangan dengan KUHPerdara dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman yang menggunakan klausul baku dalam perjanjian yang disediakan oleh penyelenggara ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan?

## **1.3. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk dapat memaparkan materi dengan baik dan jelas perlu adanya batasan-batasan dalam penelitian ini. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan fokus kepada pembaca terkait arah dari penulisan ini. Ruang lingkup penelitian ini tentang bentuk perjanjian didalam layanan *fintech P2PL* Modalku yang akan ditinjau dari KUHPerdara dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman terhadap penggunaan perjanjian baku.

#### 1.4. Tujuan Penelitian

Adapun maksud penulis didalam melakukan penulisan skripsi ini memiliki beberapa tujuan penelitian dan didasarkan dari hal-hal yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

##### 1. Tujuan umum

Tujuan umum dalam penelitian ini untuk memberikan pemahaman serta pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum ekonomi juga untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi Starata (S1) di bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

##### 2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara Modalku didalam layanan *fintech peer to peer lending* Modalku ditinjau dari KUHPerdana dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman terhadap penggunaan perjanjian baku.

#### 1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

##### 1.5.1. Kerangka Teori

Menurut Soerjono Soekanto terkait definisi kerangka teori ialah sekumpulan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah dalam hal ini khususnya penelitian hukum<sup>9</sup>. Kerangka teori digunakan sebagai pedoman dalam suatu penelitian sehingga memberikan gambaran, maksud, dan isi yang konkret dalam membahas suatu permasalahan yang berdasarkan suatu teori. Maka dari itu teori dan konsep yang menjadi pisau tajam analisis penulis dalam menjawab perumusan masalah

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 32

yang penulis angkat dengan menggunakan (a) Teori Perjanjian; dan (b) Teori Perlindungan Hukum.

### 1.5.1.1. Teori Perjanjian

R. Subekti menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi dalam hal satu orang telah berjanji kepada orang lain atau setidaknya ada dua orang atau lebih yang saling berjanji untuk melakukan akan suatu hal.<sup>10</sup> Akan tetapi menurut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa perjanjian ialah adanya suatu hubungan terkait hukum kekayaan diantara kedua pihak atau lebih, yang memberikan suatu hak kepada satu pihak dan memenuhi kewajiban kepada pihak lain terkait adanya suatu prestasi.<sup>11</sup> Sedangkan pengertian perjanjian menurut *Burgerlijk Wetboek* dalam Pasal 1313 menyatakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Hal tersebut memiliki arti yakni para pihak sudah saling mengikat dirinya berdasarkan kesepakatan yang mana satu pihak dapat menuntut pihak lain dan pihak lain memenuhi prestasinya.

Dengan adanya perjanjian yang menjadi dasar kedua belah pihak melakukan pengikatan maka perbuatan yang dilakukan tersebut menjadi sah untuk dilakukan sehingga satu pihak atau pihak lain tidak dapat menciderai pihak lain tanpa persetujuan dari kedua belah pihak. Hal tersebut juga menjadi dasar dari terbentuknya hubungan pinjam meminjam antara para pihak yang berbasis *fintech peer to peer lending (P2PL)*.

Teori perjanjian digunakan penulis untuk membedah penelitian, dimana ada perbedaan cara pembuatan dalam perjanjian dengan perjanjian baku. Perjanjian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sedangkan perjanjian baku hanya digunakan oleh pihak yang memiliki daya tawar tinggi hal tersebut mengacu kepada penyelenggara *fintech* selaku pembuat perjanjian. Tidak hanya itu teori Perjanjian

---

<sup>10</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2019), hlm. 1

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm, 6.

juga berguna untuk menganalisis klausula-klausula dalam kontrak baku dikaitkan asas-asas yang terdapat hukum perjanjian serta keabsahan klausul-klausul baku menurut syarat sahnya suatu perjanjian.

### **1.5.1.2. Teori Perlindungan Hukum**

Phillipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa jika terjadi, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Dengan adanya perlindungan hukum terdapat pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia dalam melakukan suatu tindakan hukum.

### **1.5.2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah pemaparan terhadap konsep tertentu yang menggambarkan kumpulan atau memiliki arti dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan didalam karya ilmiah hukum. Kerangka konseptual dalam penulisannya bisa diuraikan secara keseluruhan didalam karya tulis ilmiah atau salah satunya.<sup>12</sup> Kerangka konseptual yang akan dipaparkan oleh penulis yaitu terkait sebatas definisi-definisi yang bersifat operasional yakni sebagai berikut:

- a. Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
- b. PT Mitrausaha Indonesia Grup ("Modalku") yang telah memiliki legalitas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Perusahaan

---

<sup>12</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 96

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Surat Tanda Berizin KEP-81/D.05/2019 pada tanggal 30 September 2019.

- c. Perjanjian Baku adalah perjanjian tertulis berupa dokumen yang isi, bentuk, serta cara penutupannya telah dibakukan secara sepihak oleh salah satu pihak, kemudian digandakan, dan digunakan secara massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki para pihak (*take it or leave it contract*).<sup>13</sup>
- d. Klausula Baku adalah setiap ketentuan atau aturan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen (Pasal 1 angka 10 Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)
- e. Klausul Eksonerasi adalah klausul yang berisi penambahan, pengurangan, pembatasan secara sepihak atas hak dan kewajiban salah satu pihak oleh pihak lain yang menetapkan isi, bentuk, serta cara penutupan perjanjian baku.<sup>14</sup>
- f. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. (Pasal 1 angka 3 POJK 77/2016)
- g. Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. (Pasal 1 angka 8 POJK 77/2016)
- h. Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang

---

<sup>13</sup> Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, *Loc.Cit.*

<sup>14</sup> Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 41

mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. (Pasal 1 angka 7 POJK 77/2016)

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Bahwa penulis menerapkan penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai penelitian akan bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang telah ada, seperti buku-buku, surat majalah dan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan masalah, maka dari itu penulisan ini bersifat penulisan pustaka (*library research*).<sup>15</sup>

### 1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang penulis gunakan ialah dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Tidak hanya itu penulis juga menghubungkan klausul baku dalam perjanjian *fintech peer to peer lending* antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara modalku dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### 1.6.3. Objek Penelitian

Dalam penelitian yang penulis teliti menggunakan objek penelitian berupa perjanjian *fintech peer to peer lending* antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara Modalku.

### 1.6.4. Sumber Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 yaitu, Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier :

- a) Bahan Hukum Primer ialah bahan yang bersifat otoritas yang isinya berifat mengikat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang terdiri dari

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

norma atau kaidah dasar yaitu perundang-undangan :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  - 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.
  - 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
  - 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
  - 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 Tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
  - 10) Keputusan menteri Perindustrian Dan Perdagangan republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
- b) Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan atau pembahasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder termasuk buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini.
- c) Bahan Hukum Tersier ialah bahan hukum yang bersifat memberikan

pemahaman dan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersesier termasuk dari kamus hukum, internet, kamus besar bahasa Indonesia.

#### 1.6.5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian penulis ialah melalui studi pustaka dan studi dokumen, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum dan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

#### 1.6.6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penulis ialah metode penelitian bersifat deskriptif-analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut mampu mendukung penulis di dalam menganalisis suatu data. Sehingga dengan itu dapat menghasilkan yang tepat dalam penulisan skripsi.

### 1.7. Sistematika Penulisan

Eksistensi dari sistematika penulisan ialah mempermudah dan memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif dalam penulisan hukum. Adapun penulis akan memaparkan penelitian terbagi menjadi beberapa bab yaitu:

#### **BAB I      PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

#### **BAB 2      TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan bab yang menguraikan teori dan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur. Adapun tinjauan yang digunakan

ialah tinjauan umum perjanjian, tinjauan umum perjanjian baku, teori perlindungan hukum, tinjauan umum perlindungan konsumen, dan tinjauan umum *fintech peer-to-peer lending*.

**BAB 3 ANALISIS KLAUSUL BAKU PERJANJIAN FINTECH PEER TO PEER LENDING ANTARA PEMBERI PINJAMAN DENGAN PENYELENGGARA MODALKU BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Pada bab ini akan menganalisis dan membahas tentang profil Modalku, hubungan hukum antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara *fintech peer to peer lending* modalku, dan tinjauan yuridis perjanjian *fintech peer to peer lending* antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara Modalku yang ditinjau dari KUHPerdta dan Undang-Undang PerlindunganKonsumen.

**BAB 4 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN TERHADAP PENGGUNAAN KLASULA BAKU DALAM PERJANJIAN FINTECH PEER TO PEER LENDING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN.**

Pada bab ini akan membahas perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif atas

pencantuman klausul baku.

## **BAB 5    PENUTUP**

Pada bab ini terdiri dari 2 sub bab, sub bab pertama adalah kesimpulan atas permasalahan-permasalahan dan sub bab pertama adalah saran yaitu solusi atau rekomendasi terhadap permasalahan yang diteliti.

